



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 220/307 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA
SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM DI BIDANG KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya perkuatan dan pengembangan wawasan serta cinta tanah air, dan memelihara persatuan serta kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional, diperlukan peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya;
 - b. bahwa sesuai hasil seleksi calon pelaksana kegiatan program di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Tim Verifikasi, Supervisi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga dan usulan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan pelaksana kegiatan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

→ 2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan program sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negri Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan KESBANG POL dan LINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala ORMAS dan Lembaga Nirlaba yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 220/307 TAHUN 2018
 TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA
 LAINNYA SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN DIBIDANG
 PROGRAM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
 NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA
 SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA ORGANISASI	PENGURUS	ALAMAT	NPWP	NO. REKENING BANK	OBJEK KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Yayasan Bakti Cinta Anak Negeri	Ketua : Hj. Tenny Juliawati, SE Sekretaris: Hj. Eko Sholihah, S.Ag Bendahara : Ny. Utin Syafa'ati	Dusun V Rt.01 Rw.05 Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga	74.098.240.0-529.000	139-00-1689938-1	Seminar Pendidikan Karakter Bagi Remaja.
2.	MPC PEMUDA PANCASILA	Ketua: H. Maskur, S.H., M.M. -Sekretaris: Sumanto -Bendahara: Satya Dewanto, S.E.	Jl. Kiswadi No. 13 Purbalingga	03.037.437.5.012.000	BPD Jateng Cabang Purbalingga 3-027-14466-6	Silaturakhmi dan Wawasan Kebangsaan
3	YAYASAN ABDI CEMPAKA "PAUD NGUDI PINTER"	-Ketua : Umi Wuryati -Sekretaris,Bibit Pamungkas -Bendahara: Nur Khayati	Desa, Campakoah, Rt02/02 Kec, Mrebet	76.392.741.5-529.000	BPD JATENG Cabang Pasar Bobotsari 3-122-07725.9	Kunjungan Wisata Rest Area Serang

1	2	3	4	5	6	7
4.	YAYASAN KHUSNUL CHOTIMAH LAMBUR	-Ketua Rita Yolanda -Sekretaris.Reni Novitaningsih, S,Pd Bendahara: Hendri Erminasari	Desa Lambur Rt.09. RW.03 Kec, Mrebet	75.011.075.1.529.000	BANK JATENG CAPEM PASAR BOBOTSARI 3- 122-07730-5	Lomba Pakaian Adat
5.	HIMPAUDI	Ketua : Sugiarto Sekretaris:Ngesti Kristiwati, SE Bendahara:Dyah Setyorini, Amd	Kec. Mrebet, Kabupaten Purbalingga.	00.000.000.0.000.009	Bank Jateng Cabang Pasar Bobotsari. 3-122.-07342- 3.	Lomba Menghias Tumpeng
6.	YAYASAN "TUNAS PERSADA BOJONG"	-Ketua: Ardiyati, S.Pd. -Sekretaris: Sri Lestari Murtiningsih, S.P. -Bendahara: Sesi Oktafiana	Bojong RT 01 RW 02 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	76.343.112.9-529.000	BPD Jateng Cabang Pembantu Pasar Bobotsari No.3-122- 06966-3	Kegiatan Akhir Tahun Mewarnai Alam Sekitar Dan Kreatisfitas Anak.
7.	YAYASAN YOGA WIRA BHAKTI	- Ketua: Sugiarto -Sekretaris: Yosi Indrias Sari, S.Pd. - Bendahara: Suharyuni, S.Pd.	Onje RT 02/ Rw 05 Kec. Mrebet. HP. 081380077711	02.529.825.8.529.000	BPD Jateng Cabang Bobotsari 3.122-06153-1	KEGIATAN SOSIALISASI "MEMBANGUN BUDAYA MASYARAKAT BERWAWASAN LINGKUNGAN"
8.	KB AL FAIDAH MUQOMAHA CIPAKU MREBET	-Ketua: Sudaryo -Sekretaris: Andri Tri Pritaviani -Bendahara: Supriyatin	Desa Cipaku RT 04 RW 05 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	75.053.727.6-529.000	BPD Jateng Cabang Pembantu Pasar Bobotsari 3-122-07728-3	LOMBA KOLASE DAN MEMASAK KB AL FAIDAH CIPAKU

6 4 2

1	2	3	4	5	6	7
9.	PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN PURBALINGGA	-Ketua: Hj. Sri Wahyuningsih, S.Pd -Sekretaris: Utin Syafa'ati -Bendahara: Hj. Ma'rifatul Chasanah, SH	Jl. Alun-Alun Selatan No. 2 Purbalingga	01.432.444.6.529.000	BANK JATENG Cabang Purbalingga 3-027-27210-9	Sosialisasi Madrasah Perempuan Berkemajuan
10.	PC FATAYAT NU Purbalingga	-Ketua: Siti Mutmainah, S.Ag -Sekretaris: Laeli Nur Afifah -Bendahara: Inayatul Imtihanah, S.Ag	Jl. Di Panjaitan No.61-A Purbalingga	01.952.409.9.529.002	BPD Cabang Purbalingga 3.027-17071-3	LKD (Latihan Kepemimpinan Dasar)
11.	YAYASAN BIMA PERWIRA PURBALINGGA (BPP)	-Ketua: Suwarni -Sekretaris: Eni Supriyatun -Bendahara: Edi Purnomo	Jl. Raya Gembrungan RT 01/ 10 Desa Selakambang Kec.Kaligondang Kabupaten Purbalingga HP.081327690063	71.033.394.9.529.000	BPD Jateng Cabang Purbalingga 2.027.20030-2	Kegiatan Lomba Orang Tua dan Anak TK-KB Perwira Selakambang
12.	Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Rakyat (LSM PERAK)	-Ketua: Budi Wiyono, S.H. -Sekretaris: Nurina Ratnasari, S.E. -Bendahara: Fauzan Muslim, S.E.	Jl. Purwandaru No. 04 Bukateja Purbalingga 53382 Telpon 081327339250	66.329.669.7-529.000	BRI Britama Cabang Purbalingga 0074-01-019125-53-1	Penyuluhan Hukum dengan tema "Peran Siapa Saja yang Dapat Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum"

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNIG PRATIWI